

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG PENGAWASAN
PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2018 MENURUT PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NO. 4 TAHUN 2017**

(Studi Kasus di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung)



Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Dalam Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh :

PENTY MARINA

1521020154

Pembimbing I : Dr. Hj. Erina Pane.,S.H.,M.Hum.

Pembimbing II : Eko Hidayat,S.Sos.,M.H.

Siyasah Syar'iyah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 2018**

ABSTRAK

Kampanye adalah serangkaian usaha dan tindakan komunikasi yang terencana untuk mendapatkan dukungan dari sejumlah besar khalayak yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara terorganisir dalam suatu proses pengambilan keputusan dan dilakukan secara berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu. Kampanye dalam Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Lampung 2018 ini tidak tertutup kemungkinan terdapat kekurangan-kekurangan dimana terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraannya. Dimana peran dan fungsi Bawaslu berupaya untuk menindak lanjuti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Gubernur Provinsi Lampung 2018 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2017.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang penulis bahas adalah: bagaimana pengawasan pelaksanaan kampanye pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2017 dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah tentang pengawasan pelaksanaan kampanye pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2017. Tujuan penelitian ini yaitu sesuai dengan rumusan masalah di atas terhadap fenomena tersebut. Penelitian ini dapat berguna sebagai upaya perluasan wawasan keilmuan dan peningkatan menulis karya ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum tata negara (siyasah).

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengadakan penelitian lapangan dengan cara wawancara atau berdialog dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara empiris yuridis. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Metode pengolahan data yaitu dengan cara memeriksa data (*editing*), rekonstruksi data (*reconstructing*), dan sistematis data (*systematizing*). Data di analisis dengan cara deskriptif kualitatif.

Kesimpulan penelitian adalah Bawaslu sebagai pengawas pelaksanaan kampanye dalam pemilihan Gubernur Provinsi Lampung yakni melakukan proses pengawasan agar tidak terdapat pelanggaran dan kecurangan-kecurangan demi tercapainya tujuan, yakni penyelenggaraan pemilu yang bersih sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2017. Pada kajian fiqh siyasah yang diatur dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* yang mana mengatur perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan-aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan. Hubungan ini diatur dalam ketentuan tertulis konstitusi yang merupakan aturan dasar hukum suatu negara dan ketentuan tidak tertulis (konvensi).



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 704030

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : **PENTY MARINA**

NPM : **1521020154**

Fakultas : **Syari'ah**

Jurusan : **Siyasah Syar'iyah**

Judul : **TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG
PENGAWASAN PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2018 MENURUT
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NO. 4 TAHUN 2018 (Studi Kasus di Badan
Pengawas Pemilu)**

DISETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam sidang monaqsyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.H.
NIP: 197002022000032001

Eko Hidayat, S.Sos., M.H.
NIP: 197512302003121002

Mengetahui

Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah

Drs. Susiadi AS, M.Sos.I.
NIP: 195808171993031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**


Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG PENGAWASAN PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 MENURUT PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO. 4 TAHUN 2018** (Studi Kasus di Badan Pengawas Pemilu). Disusun oleh: **PENTY MARINA**, NPM: **1521020154**, Fakultas: **Syari'ah**, Jurusan: **Siyasah Syar'iyah**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: **Senin, 29 April 2019**.

TIM MUNAQASYAH

Ketua : Dr. Liky Faizal, S.Sos.,M.H.

()

Sekretaris : M. Yasin Al-Arif, S.H.,M.H.

()

Penguji I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H.,M.H.


()

Penguji II : Eko Hidayat, S.Sos.,M.H.

()

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Alamsyah, M.Ag
NIP. 19700911997031002





MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.(Q.S. An-Nissa 59)



PERSEMBAHAN

Dengan keridhoan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua tercinta Bpk. Supardi dan Ibu Yati yang telah melindungi, mengasuh, menyayangi dan mendidik saya sejak dari kandungan hingga dewasa seperti ini, serta senantiasa mendoakan dan sangat mengahrapkan keberhasilan saya dan berkat restu keduanyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah ini.
2. Kakak-kakakku (Aris Munandar dan Edy Kurniawan) yang telah mendoakan dan memberikan pengarahan serta dorongan demi keberhasilan terselesaikannya skripsi ini.
3. Adik-adikku (Pribowo dan Krisnadi) semoga gelar ini bisa menjadi motivasi buat adik-adikku supaya bisa terus melanjutkan pendidikannya dan meraih cita-cita setinggi-tingginya.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Penty Marina dilahirkan di Teluk Betung Barat, Bandar Lampung pada 4 Agustus 1995, merupakan anak ke tiga dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Supardi dan Ibu Yati.

Riwayat pendidikan penulis yang telah diselesaikan adalah:

1. Sekolah Dasar Negeri 1 Talang, Teluk Betung Barat.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 15 Bandar Lampung.
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Bandar Lampung.
4. Strata 1 Program Studi Siyasaah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya, shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Baginda Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini merupakan salah satu guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam UIN Raden Intan Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis merasa perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof.Dr. H. Moh. Mukri M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag serta para wakil Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Ketua jurusan Siyasa Syar'iyah Drs. Susiadi AS. M.Kom.I dan sekretaris jurusan Frenki, M.Si.
4. Pembimbing I Dr. Hj. Erina Pane S.H., M.Hum dan pembimbing II Eko Hidayat. S.Sos.,M.Hum yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.

6. Karyawan dan karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam pengadministrasian sehingga proses berjalan lancar.
7. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan kepala perpustakaan Fakultas Syariah atas diperkenalkannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
8. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung yang telah bersedia membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sabahabat mahasiswa Fakultas Syariah angkatan 15 khususnya siyasah syariyyah kelas b yang telah bersama-sama berjuang untuk mewujudkan cita-cita.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan pahala dari sisi Allah SWT. Penulis sadar dalam penulisan skripsi ini banyak sekali kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis butuhkan demi kebaikan penulis dalam belajar.

Semoga skripsi ini berguna bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Bandar Lampung, 10 Desember 2018

PENTY MARINA

NPM: 1521020154

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Sifat Penelitian	13
2. Sumber Data.....	15
3. Teknik Pengumpulan Data.....	16
4. Metode Pengolahan Data	17
5. Populasi dan Sampel	17



6. Analisis Data	19
------------------------	----

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah	21
B. Pemilihan Kepala Daerah.....	26
C. Pengawasan	35
1. Pengertian Pengawasan.....	35
2. Tujuan Pengawasan.....	36
D. Kampanye	37
E. Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2017	44

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu Pemilihan Gubernur Tahun 2018 Provinsi Lampung.....	47
B. Pengawasan Pelaksanaan Kampanye oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung	58

BAB IV ANALISIS

A. Pengawasan Pelaksanaan Kampanye yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2017.....	68
B. Tinjauan fiqh siyasah terhadap Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	83
---------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung didalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan perspektif dalam memahami skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Fiqh Siyash Tentang Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2017 (Studi di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung)” maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalahan pahaman dalam memberikan pengertian bagi para pembaca sebagai berikut:

1. Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu hasil meninjau atau pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *kamus besar bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2008),1470.

2. *Fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²
3. Pengawasan merupakan penilikan dan penjagaan.³
4. Pelaksanaan merupakan proses, cara, perbuatan melaksanakan.⁴
5. Kampanye merupakan serangkaian usaha dan tindakan komunikasi yang terencana untuk mendapatkan dukungan dari sejumlah besar khalayak yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara terorganisir dalam suatu proses pengambilan keputusan dan dilakukan secara berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu.⁵
6. Pemilihan merupakan proses, cara, perbuatan memilih.⁶
7. Provinsi merupakan wilayah atau daerah yang dikepalai oleh Gubernur.⁷
8. Gubernur merupakan kepala pemerintahan tingkat Provinsi.⁸

B. Alasan Memilih Judul

Beberapa alasan dasar dalam memilih judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2017” alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut :

² Muhammad Iqbal Isl, *Fiqh Siyasah- kontekstualisasi Doktrin Politik islam*, (Indonesia: Pranadamedia Group:2014),4.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *kamus besar bahasa Indonesia*, Op-Cit 774.

⁴ *Ibid*,774.

⁵ Antar Venus , *Manajemen Kampanye ; Panduan Teoritis dan praktis dalam mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. (Bandung : Simbiosa Rekatan Media, 2004), 12.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Op-cit* 1074.

⁷ *Ibid*, 1108.

⁸ *Ibid*, 463.

1. Alasan Objektif

Permasalahan tersebut menarik untuk dibahas dan dilakukan penelitian. Untuk mengkaji lebih dalam tentang pengawasan pelaksanaan Kampanye seperti yang sudah diatur didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2017 yang di laksanakan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung.

2. Alasan Subjektif

a. Pembahasan ini diangkat dikarenakan belum ada yang membahas pembahasan ini didalam UIN Raden Intan Lampung, dan permasalahan ini sangat memungkinkan untuk dibahas dan diteliti karena tersedianya literatur yang menunjang masalah ini.

b. Pembahasan ini sangat sesuai dengan keilmuan penulis sehingga memudahkan penulis dalam melakukan pembahasan tentang permasalahan ini.

C. Latar Belakang Masalah.

Hasil amandemen ke tiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ada perubahan yang sangat mendasar dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat itu, sekarang tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawarahan Rakyat akan tetapi dilakukan menurut aturan Undang-Undang Dasar 1945.⁹

⁹ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (2)

Pemilu memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur pertama dari demokrasi. Artinya, pelaksanaan dan hasil pemilu merupakan refleksi dari suasana keterburukan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi, di samping perlu adanya kebebasan berpendapat dan berserikat yang dianggap cerminan pendapat warga negara. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas.

Pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah berbunyi: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”. Ketentuan pasal 18 ayat 4 UUD 1945 mengandung arti mengharuskan kepala daerah harus dipilih secara demokratis.

Adapun Undang-Undang (UU) Pemilhan Umum Nomor 4 Tahun 2017 dalam Pasal 3 penyelenggaraan Pemilu harus memenuhi prinsip; (a) mandiri, (b) jujur, (c) adil, (d) berkepastian hukum, (e) tertib, (f) terbuka, (g) proporsional, (h) professional, (i) Akuntabel, (j) efektif dan: (k) efisien.

Di dalam Peraturan KPU No. 4 Tahun 2017 yang mana disebutkan aturan-aturan yang mengatur tentang:

1. Pada Bab II Pelaksanaan Kampanye.
2. Pada Bab III Materi Kampanye.
3. Pada Bab IV Metode Kampanye.

4. Pada Bab V Jadwal Waktu dan Lokasi Kampanye.
5. Pada Bab VI Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye.
6. Pada Bab VII Kampanye Pemilihan oleh Pejabat Negara.
7. Pada Bab VIII Peranan Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia.
8. Pada Bab IX Larangan dan Sanksi.
9. Pada Bab X Pedoman Teknis.¹⁰

Pemilihan Umum Kepala Daerah terdapat kampanye. Kampanye politik sebagai sarana pendidikan politik dengan tujuan mencerdaskan pemilih agar menjadi warga yang memiliki kesadaran dalam penentuan pemimpin politik yang berpatokan kepada perilaku rasional ketimbang emosional.

Pada pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 ini diikuti 4 pasangan calon. Pasangan nomor urut satu yaitu M. Ridho Ficardo-Bachtiar Basri. Pasangan nomor urut dua yaitu Herman HN-Sutono. Pasangan nomor urut 3 yaitu Arinal Djunaidi-Chusnunia. Pasangan nomor urut 4 yaitu Mustafa-Ahmad Jajuli.

Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 adalah pemilihan umum yang dilaksanakan untuk memilih Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung untuk Periode 2018-2023. Pemilihan ini dilaksanakan bersamaan dengan Pilkada serentak yang dilaksanakan pada hari Rabu, Tanggal 27 Juni 2018.

¹⁰ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung sudah membahas jadwal Kampanye bersama *Liaison Officer* (LO) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang mana jadwal Kampanye masing-masing Pasangan Calon berdasarkan jadwal Komisi Pemilihan Umum meliputi :

1. Pasangan Nomor urut 1 M. Ridho Ficardo-Bachtiar Basri untuk rapat umum 21 April (minggu ke-3) di Lampung Selatan (Natar). Lalu, pada 12 Mei (minggu ke-2) di Lampung Tengah.
2. Pasangan Calon Nomor urut 2 Herman HN-Sutono rapat umum satu minggu kedua bulan Maret di Lampung Timur dan minggu ke dua bulan Juni di Lampung Tengah.
3. Pasangan Calon Nomor urut 3 Arinal Djunaidi-Chusnunia menggelar rapat 7 April (minggu pertama) di Mustafa-Ahmad jajuli Lampung Tengah dan di Lampung Selatan 23 Juni (minggu ketiga).
4. Pasangan Calon Nomor urut 4 menggelar rapat umum akhir Maret di Lampung Tengah dan pertengahan (minggu ke dua) Juni di Bandar Lampung.

Pada Tahun 2018 ini tepatnya pada Tanggal 27 Juni pemilihan Gubernur dan Calon Gubernur tidak memiliki zona kampanye tapi pembagian waktu kampanye saja. Hal ini berdasarkan hasil rapat di Komisi Pemilihan Umum. Pelaksanaan kampanye sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2017 adalah dengan metode pertemuan

terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, serta kampanye bentuk lain sesuai peraturan perundang-undangan.¹¹

Pelaksanaan kampanye pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 tidak tertutup kemungkinan terdapat kekurangan-kekurangan di mana terjadi pelanggaran-pelanggaran didalam kampanye yang tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2017 yang salah satu pelanggaran tersebut mengenai Alat Peraga Kampanye (APK) seperti pada contoh di daerah Teluk Betung Utara tepatnya pada Jalan Rasuna Said. Sedangkan pengawasan dari penyelenggaraan Kampanye tersebut diberikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu ditingkat Provinsi. Bawaslu diatur dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Kampanye juga dapat dikatakan sebagai bentuk propaganda. Propaganda dalam Islam sendiri disebut *di'ayah*. Apabila dilihat dari segi *Fiqh Siyasah*, memang tidak ada rujukan secara langsung tentang kampanye dalam perspektif *Fiqh Siyasah*, sebagaimana kampanye dilakukan seperti sekarang ini. Mengingat dalam masa Rasulullah, tidak pernah ada pemilihan umum, maka secara otomatis tidak ada pula pelaksanaan kampanye seperti sekarang.

¹¹ Tribun Lampung, 1 maret 2018

Namun apabila diqiyaskan dengan peristiwa setelah Rasulullah wafat, yakni masa khulafaurasidin dan para sahabat tentang pemilihan pemimpin, maka dapat ditemukan rujukan melalui itjtihadnya dalam mengeluarkan hukum-hukum syar'i yang memuat prinsip-prinsip sistem politik dan sistem pemerintahan. Mengingat dalam sejarahnya, setiap masa peralihan kepemimpinan yang mengacu pada masa khulafaurasidin, memang belum ada ketentuan yang belum baku dan berbeda beda pula prosedurnya dalam hal proses pemilihan pemimpin.

Pelaksanaan kampanye merupakan salah satu bagian atas terselenggaranya pemilihan umum. Kampanye adalah sebuah sarana sebagai tahap pengenalan diri oleh kandidat yang mencalonkan diri agar khalayak mengetahui keberadaan serta identitas para pihak yang mencalonkan diri tersebut, sehingga dengan demikian umat dapat mengenal dan mampu untuk memilih dan memilah manakah calon kandidat yang pantas untuk menduduki kepemimpinan melalui pelaksanaan pemilihan umum. Adapun pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan kampanye ini adalah sekelompok tim kampanye yang di bentuk dari partai politik atau gabungan partai politik tertentu. Di dalam *Fiqh Siyasah*, partai politik di sebut dengan istilah *al-Hizb al-Siyasi* yang dipahami sebagai sebuah organisasi publik yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam konteks yang berbeda-beda melalui penguasaan struktur kelembagaan pemerintah baik pada level legislatif, maupun eksekutif yang diperoleh melalui keikutsertaan dalam pemilihan umum serta melakukan

kampanye dengan menjual isu dan program-program yang tidak terlepas dari nilai-nilai ideologis Islam.¹²

Menurut Fahmi Huwaydi, untuk memenuhi hajat perjuangan umat Islam dalam kancah perpolitikan dan kenegaraan dalam masa kontemporer ini, salah satu jalannya adalah dengan membentuk partai politik sebagai wadah pemersatu. Hal ini dikarenakan sangat sulit bagi umat Islam untuk berjuang secara individual dan perseorangan.

Di bidang ilmu politik Yusuf Qardhawi berbicara mengenai konsep *al-Wasathiyyah*. Menurut Qardhawi Islam adalah negara rahmat. Di masa lalu hingga saat ini umat muslim selalu dihadapkan dengan dualisme atau multi pandangan dalam beragama. Hal ini berawal dari perbedaan pandangan terhadap tanda-tanda (ayat-ayat) Tuhan dalam Al-Quran, yang tentunya sikap tersebut dilatarbelakangi oleh situasi historis yang turut mempengaruhi dan mengkondisikan. Perbedaan tersebut dapat dikatakan sebagai rahmat Tuhan (*ikhtilaf ummati rahmatun*), dan dinamika dalam berkehidupan, bersosial serta berinteraksi diantara sesamanya. Maka pasti, perbedaan seharusnya tidak mengarahkan pada perpecahan dan pelabelan Islam sebagai agama yang tidak menjunjung nilai-nilai kedamaian dan kasih sayang. Sebab itu, umat islam dituntut menjadi “*Umattan Wasathan*”, yaitu umat yang moderat, adil, dan seimbang dalam bersikap, berinteraksi dan bersosial. Tuntutan menjadi umat moderat mendorong umat Islam untuk menafikan dan menghilangkan pandangan dikalangan

¹² Rido Alhamdi, *Partai Politik Islam: Teori dan Politik di Indonesia*. (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013), 9.

umat Islam yang memiliki kecenderungan ekstrimis, eksklusif, radikal, dan antipati terhadap orang lain, dikarenakan berbeda dengannya. Pandangan-pandangan tersebut (ekstrimis dan lain-lain) pada dasarnya berlawanan dengan konsepsi Islam sebagai agama rahmat dan kasih sayang (*rahmatal lil'alamin*) yang mengedepankan pesan kebaikan (*al-ma'ruf*) daripada melawan kemungkaran (*nahy al-munkar*), karena dianggap telah mengabaikan nilai-nilai toleransi (*tasamuh*), dan keadilan (*ta'adul*) dalam beragama dan bersikap. Sebab itu, karakter *Wasatiyyah* dalam berislam dalam sikap-sikap yang akan merugikan Islam dan umat Islam itu sendiri.

Pemikiran Qardhawi lainnya yaitu mengenai demokrasi. Salah satu pendapat Qardhawi mengenai Islam dan demokrasi adalah substansi (hakikat) demokrasi sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Hakikat yang dimaksud adalah yang sesuai dengan islam, seperti dijelaskan Qaradhawi bahwa negara Islam dibangun berdasarkan prinsip demokrasi yang baik maupun yang bukan merupakan duplikat dari negara demokrasi barat. Negara Islam serupa dengan negara demokrasi yang baik namun bukan merupakan duplikat dari negara demokrasi barat. Negara Islam serupa dengan negara demokrasi barat dalam hal keharusan memilih kepala negara. Rakyat bebas memilih dan tidak boleh dipaksa untuk menerima pemimpin yang akan memimpin mereka.¹³

Menurut Qardhawi, hakikat demokrasi sejalan dengan Islam. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal. Misalnya; pertama, dalam demokrasi

¹³ Yusuf al-Qardhawi, "*Fiqh Daulah dalam Perspektif al-Quran dan Sunnah*". (Jakarta: Pustaka Al-kausar, 2018) Cet.I, 52.

proses pemilihan melibatkan banyak orang untuk mengangkat seseorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Kedua, usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa yang tiran dan sejalan dengan Islam. Ketiga, penetapan hukum berdasarkan mayoritas juga tidak bertentangan dengan prinsip Islam.¹⁴

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ
نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya :

Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kamu kembali. (QS: Ali Imron 28).

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas maka penulis tertarik atau terdorong untuk melakukan penelitian dan ketertarikan penulis untuk mengkaji permasalahan tersebut, dideskripsikan dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2017 (Studi di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung)”.

D. Rumusan Masalah

¹⁴ *Ibid*, 194

1. Bagaimana pengawasan pelaksanaan kampanye pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2017 ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah tentang pengawasan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Mendiskripsikan tentang pengawasan pelaksanaan kampanye oleh Badan Pengawas Pemilu sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2017 di Kota Bandar Lampung
- b. Mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2017 terkait dengan pelanggaran kampanye pada pemilihan Gubernur Provinsi Lampung 2018.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan penulis khususnya terhadap pengawasan pelaksanaan

kampanye diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2017 di Provinsi Lampung.

b. Kegunaan Praktis

1. Sebagai masukan untuk para pasangan calon Gubernur untuk melaksanakan kampanye sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2017.
2. Sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

A. Jenis Penelitian

- a) *Field Research* yaitu penelitian yang akan dilakukan dilapangan dalam kancan yang sebenarnya.¹⁵ Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lapangan yaitu berupa wawancara untuk mendapatkan informasi terhadap Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung.
- b) *Library Research* yaitu penelitian kepustakaan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur yang sesuai

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1993), 3.

dengan pokok bahasan kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran tertulis, studi pustaka dilakukan dengan cara membaca dan menelaah serta mencatat berbagai literatur seperti buku perundang-undangan, fiqh siyasah, Al-quran dan Hadist serta literatur lainnya yang mempunyai permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

B. Sifat Penelitian

Dalam membahas permasalahan skripsi ini, penulis menggunakan dua macam pendekatan antara lain :

- a) Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang ada dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b) Pendekatan secara empiris yuridis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian yaitu menemukan pelanggaran apa saja yang ditemukan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung.¹⁶

Dengan mengadakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris, memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu memperoleh gambaran dan faktor dalam menemukan pelanggaran apa

¹⁶ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Grafindo Persada, 2005), 82.

saja yang ditemukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam pemilihan Gubernur dan untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah tentang penyelesaian pelanggaran pemilihan kepala daerah.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.¹⁷ Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Dalam skripsi ini penelitian dilakukan di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.¹⁸ Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library research*). Studi

¹⁷ Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*.(Jakarta: Ghalia Indonesia 2002), 82.

¹⁸ *Ibid*, 58.

kepastakaan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang benarkan akan menghasilkan data yang memilik kredibilatas tinggi, oleh karna itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, beberapa metode dari penumpulan data:¹⁹

a. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Observasi dilakukan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung.

b. Wawancara

Proses memperoleh penjas, pembuktian, dan untuk mengumpulkan informasi secara mendalam tentang tema yang

¹⁹ Sujarweni, V. Wiratama, *Metode Penelitian: Lengkap. Praktis dan Mudah dipahami*. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 31.

diangkat penulis dengan menggunakan cara tanya jawab biasa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode untuk mencari data mengenai hal atau variabel yang dapat dijadikan sebagai informasi untuk melengkapi data-data penulis, baik data primer maupun sekunder, sebagai sumber data yang didapat dimanfaatkan untuk menguji dan menafsirkan.

4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data (*Editing*), yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²⁰
- b. *Koding*, yaitu mengklarifikasikan jawaban-jawaban dari para responden ke dalam kategori²¹, atau memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data atau urutan sumber masalah.

²⁰ Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung 2015), 115.

²¹ *Ibid*, 115.

- c. Rekontruksi data (*Reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan dan sistematis.
- d. Sistematis data (*Sistemazing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.²²

5. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²³ Suharsimi Arikunto, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan populasi adalah “keseluruhan objek penelitian”.²⁴

Populasi yang digunakan untuk menyebut seluruh elemen/anggota dan seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung.

2. Sampel

Teknik sampling yang digunakan adalah teknik non random sampling yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi peluang yang sama untuk ditugaskan menjadi anggota sampel.²⁵ Cara ini

²² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004), 45.

²³ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&R* (Bandung : Alfabeta, 2012), 117.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta. 1998) Cet, ke 4 Edisi Revisi III, 62.

²⁵ Hadi Sutrisno, *Metode Research I*, (Yogyakarta: YP Fak. Psikologi UGM, 1985), 89.

dianggap paling tepat untuk dipilih menjadi anggota sampel sehingga keobjektifan hasil penelitian dapat terjamin.

Sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*, yaitu tertentu yang dipandang memiliki sangkut paut dengan permasalahan yang diteliti.²⁶ Sampel diambil tidak secara acak, melainkan ditentukan sendiri oleh peneliti, karena peneliti hanya akan mengambil sampel dengan beberapa pihak yang kaitannya dengan masalah yang diteliti. yang menjadi sampel adalah 5 orang dari anggota Bawaslu Provinsi Lampung yaitu 1 anggota Komisioner Bawaslu, 1 Kasubag Penyelenggaraan Pengawas Pemilu, 1 Staf Penyelenggaraan Pengawas Pemilu, 1 Kasubag Hukum dan Humas, 1 Staf Kasubag Hukum dan Humas.

Selain responden untuk data-data yang dibutuhkan peneliti menggali informasi dari para informan. Informan dalam penelitian ini sendiri yaitu Pegawai Bawaslu Provinsi Lampung. Para informan ini peneliti pilih karena bagi peneliti mereka dapat mewakili dari masing-masing kategori tersebut.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang

²⁶ Kontjadingrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1981), 42.

paling penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun oranglain.

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang digunakan untuk aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat analisis yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum.²⁷ Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.



²⁷ Soejono soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia Perss, 1986), 112.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan

sangat bersifat debatable (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.²⁸

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam *fiqh siyasah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.²⁹

Fiqh siyasah membicarakan perundang-undangan yang menyangkut pengaturan hubungan antara warga negara lainnya, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara.³⁰

Siyasah mengandung beberapa pengertian, yaitu:

1. Pengaturan kehidupan bermasyarakat;
2. Pengendalian hidup bernegara;
3. Penciptaan kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan bernegara;
4. Perumusan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengendalikan hidup warga negara;
5. Pengaturan hubungan antar negara, dan
6. Strategi pencapaian kemaslahatan dalam bernegara.³¹

Fiqh siyasah sebagai sebuah disiplin ilmu, yang mempunyai objek, pendekatan, dan kegunaan tertentu terhadap disiplin ilmu yang lain dapat

²⁸ Muhammad Iqbal *Op Cit* 4.

²⁹ *Ibid* 5.

³⁰ Beni Ahmad Saebani, M.Si, *Fiqh Siyasah, Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-rasyiddin*. (Bandung: Pustaka Setia 2015), 25.

³¹ *Ibid* 28.

diketahui.³² Akan tetapi, pengertian harfiah tidak menjelaskan ihwal fiqh siyasah yang sesungguhnya. Dalam keadaan demikian, pengertian teknis-akademis mengenai siyasah dipandang perlu. Berkenaan dengan kebutuhan ini, sebagaimana dikemukakan:

Ahmad Fathi Bahatsi, pengertian istilah siyasah adalah: “pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara”.

Ibn ‘Abid al-Diin, sebagaimana dikutip Ahmad Fathi Bahatsi, memberi batasan:

“Siyasah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik didunia maupun diakhirat. Siyasah berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun secara batin. Segi lahirnya siyasah berasal dari para pemegang kekuasaan (para sulhan dari Araja) bukan dari ulama; sedangkan secara bathin siyasah berasal dari ulama pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan”.

Hal yang sama berlaku pula pada bidang siyasah. Tanpa prinsip-prinsip itu, ihwal pengendalian dan pengarahan kehidupan umat tidak dapat disebut sebagai *siyasah syar’iyyah*. Dengan demikian, rambu-rambu siyasah syar’iyyah adalah: (1) dalil-dalil *kulliy*, baik yang tertuang didalam Al-Quran maupun al-Hadist; (2) maqashid al-syari’ah (3) semangat ajaran; (4) kaidah-kaidah *kulliyah fiqhiyah*.³³

³² A. Djazuli, *Op Cit* 40.

³³ *Ibid*, 45.

Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa siyasah adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasi kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan, dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum, meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat mujtahid.³⁴

Menurut Imam Al-Mawardi, didalam kitabnya yang berjudul al-ahkam al-sultaniyyah, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang siyasah dusturiyyah (peraturan perundang-undangan), siyasah maliyyah (ekonomi dan moneter), siyasah qadhaiyyah (peradilan), siyasah harbiyyah (hukum perang), dan siyasah idhariyyah (administrasi negara). Adapun Ibnu Taimiyyah, meringkas menjadi empat bidang kajian yaitu, siyasah qadhaiyyah (peradilan), siyasah idhariyyah (administrasi negara), siyasah maliyyah (ekonomi dan moneter), dan siyasah dauliyah/khariyyah (hubungan internasional). Sementara Abd Al-Wahab Khalaf didalam kitabnya yang berjudul al-siyasah al-syar'iyah lebih mempersempitnya menjadi tiga kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.

Berbeda dengan tiga pemikir diatas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieq membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu :

1. Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah (Politik Pembuat Perundang-undangan).

³⁴ Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung, Pustaka Setia 2012), 18.

2. Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah (Politik Hukum).
3. Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah (Politik Peradilan).
4. Siyasah Maliyyah Syar'iyah (Politik Ekonomi dan Moneter).
5. Siyasah Idhariyyah Syar'iyah (Politik Administrasi Negara).
6. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah (Politik Hubungan Internasional).
7. Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan)
8. Siyasah Harbiyyah Syar'iyah (Politik Peperangan).

Berdasarkan perbedaan pendapat diatas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga pokok. Pertama, politik perundang-undangan (siyasah dusturiyyah), bagian ini meliputi pengkajian penetapan hukum (tasri'iyah) oleh lembaga legislatif. Peradilan (qadhaiyyah) oleh lembaga yudikatif dan administrasi pemerintahan (idhariyyah) oleh lembaga eksekutif.

Fiqh siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar, sumber fiqh siyasah dapat dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Fatiyah Al-Nabrawi membagi sumber-sumber *fiqh siyasah* menjadi tiga bagian, yaitu Al-Quran dan Al-Sunah, sumber-sumber tertulis selain Al-Quran dan Al-Sunah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terlebih dahulu.

Dalam kajian ilmu-ilmu keislaman, *fiqh siyasah* merupakan salah satu cabang ilmu yang bahasannya cukup banyak menarik perhatian para

ulama. Ini karena masalah politik merupakan masalah yang terkait dengan kekuasaan dan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat terbukti dalam sejarah Islam, polarisasi teologi dan munculnya beberapa aliran juga diawali dari masalah politik. Masalah politik ini terus berkembang seiring dengan dinamika masyarakat dan perubahan zaman. Dahulu kajian *fiqh siyasah* lebih dominan masalah kepemimpinan yang meliputi sumber kekuasaan, dasar pembentukan negara, syarat syarat pemimpin, mekanisme pemilihan pemimpin, dan sedikit tentang tata cara menurunkan pemimpin. Al-Mawardi misalnya berpendapat bahwa sumber kekuasaan kepala negara adalah berdasarkan perjanjian antara kepala negara dan rakyatnya yang melahirkan hak dan kewajiban secara timbal balik, dan kepala negara tersebut harus beragama Islam. Karena itu, rakyat berhak menurunkan kepala negara jika dinilai tidak mampu lagi menjalankan pemerintahan sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama. Sedangkan Al-Ghazali berpendapat bahwa sumber kekuasaan adalah Tuhan, lalu kekuasaan ini dilimpahkan-Nya hanya kepada sebagian kecil hamba-Nya. Oleh sebab itu, kekuasaan kepala negara bersifat sakral dan umat wajib mengikutinya. Jadi pembentukan negara bukanlah berdasarkan rasio, tetapi berdasarkan perintah syar`i. Adapun Ibnu Taimiyah dengan berdalil pada hadis, berpendapat bahwa haram hukumnya melakukan pemberontakan kepada kepala negara, meskipun kafir, selama kepala

negara tersebut masih menjalankan keadilan dan tidak menyuruh berbuat maksiat kepada Allah.³⁵

Seperti dijelaskan sebelumnya, objek kajian *fiqh siyasah* adalah tentang hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Hubungan ini meliputi masalah-masalah perundang-undangan, hubungan luar negeri dalam masa damai dan masa perang serta kebijaksanaan keuangan dan moneter. Sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri, kajian *fiqh siyasah* tentu memiliki metodologi dan pendekatan ilmiah. Dengan metode-metodenya, kita dapat menilai pemikiran-pemikiran dan praktik kenegaraan yang pernah berkembang sepanjang sejarah Islam. Disamping itu, metode dan pendekatan ini juga akan menjadi acuan serta kerangka untuk merumuskan keputusan-keputusan politik masa kini, sehingga bisa mengantisipasi setiap permasalahan berkembang di dunia Islam.

B. Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilihan Umum Kepala Daerah yang kemudian disingkat menjadi Pemilukada kemudian selanjutnya kata pemilu begitu akrab dengan masalah politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian pemimpin saling berkaitan. pemilu yang diselenggarakan tidak lain adalah masalah politik yang berkaitan dengan masalah

³⁵ Toha Andiko, *Pemberdayaan Qawâ'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-masalah Fikih Siyasah Modern*, Jurnal Al-Adalah, Vol. XII, No. 1 Juni 2014. <https://media.neliti.com/media/publications/57289-ID-pemberdayaan-qawaid-fiqhiyyah-dalam-peny.pdf> (di akses pada April 2019).

pergantian pemimpin.³⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemilihan berasal dari kata dasar pilih yang artinya “dengan teliti memilih, tidak dengan sembarang saja, mengambil mana yang disukai, mencari atau mengasingkan mana yang baik, menunjuk orang atau calon. Kata umum berarti “mengenai seluruhnya atau semuanya, secara menyeluruh dan tidak menyangkut yang khusus (tertentu) saja” demikian juga dalam kamus hukum, *the process of choosing by vote a member of a representative body, such as the House of Commons or a local authority. For the house of the Commons, a generally election involving all UK constituentcies is held went the sovereign dissolver perliantment and summon a new one.* Dengan demikian kata pemilihan umum adalah pemilihan dengan cermat, teliti, seksama dengan hati nurani seorang wakil yang dapat membawa amanah dan dapat menjalankan kehendak pemilih. Menurut Ali Moertopo, pemilihan umum adalah sarana tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi.³⁷

Pemilihan Umum merupakan sebuah mekanisme untuk memilih para pejabat politik dan memberinya legitimasi untuk menjalankan kekuasaan. Definisi lain mengatakan, pemilihan umum adalah sebuah proses para pemilih menentukan seorang atau lebih dari calon-calon yang ada untuk mewakili mereka dalam hukum negeri (Parlemen). Ada pula yang mendefinisikan pemilu sebagai sebuah metode dimana seluruh rakyat dan sebagaimana memilih orang yang mereka kehendaki. Melalui

³⁶ Sodikin, Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan. (Jawa Barat: Gramata Publishing. 2014), 1.

³⁷ *Ibid*, 1.

pemilihan umum akan ditentukan siapa yang berhak menduduki jabatan, baik jabatan kepemimpinan maupun kursi diperlemen atau hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan pemilihan tersebut. Menurut Miriam Budiarmo, pemilihan umum dapat diselenggarakan disegala tatanan sistem politik, baik itu sistem politik demokrasi, otoriter maupun totaliter.³⁸

Negara yang menerapkan demokrasi sebagai prinsip penyelenggaraan pemerintahan, pemilu maupun pilkada merupakan media bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya. Secara ideal bertujuan agar terselenggara perubahan kekuasaan pemerintahan secara teratur dan damai sesuai dengan mekanisme yang dijamin oleh konstitusi.³⁹

Sebagai salah satu alat demokrasi, pemilihan umum merubah konsep kedaulatan rakyat yang abstrak menjadi lebih jelas. Pemilu adalah orang-orang terpilih mewakili rakyat dan bekerja dan atas nama rakyat. Dengan demikian pemilu adalah gerbang perubahan untuk mengantar rakyat melahirkan pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menyusun kebijakan yang tepat, untuk perbaikan nasib rakyat secara bersama sama. Karena pemilu adalah sarana pergantian kepemimpinan (suksesi) secara damai.⁴⁰

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau sering kali disebut pilkada atau pilkudara, adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di

³⁸ Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi: Menguk Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: Cetakan Pertama, Gozian Press), 301.

³⁹ Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 67.

⁴⁰ Hendra Budian, *Pilkada tidak langsung dan Demokrasi Palsu* (Yogyakarta: Cet.1, Pustaka Yustisia, 2015), 41.

Indonesia oleh penduduk setempat yang memenuhi syarat. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Gubernur dan wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan wakil Bupati untuk Kabupaten, Walikota dan wakil walikota untuk kota.

Dengan demikian, pemiluakada menjadi prasyarat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara demokratis sehingga melalui *demokratisasi prosidural* tersebut rakyat sebagai pemenang kedaulatan akan, pertama, memperbaharui kontrak sosial. Kedua, memilih pemerintah baru. Ketiga, menaruh harapan baru dengan adanya pemerintahan baru. Demokratisasi dalam mekanisme rekrutmen para pemimpin politik menjadi awal untuk mewujudkan hubungan kekuasaan yang serta tersebut untuk hubungan kekuasaan yang serta tersebut karena para pemimpin politik inilah yang nantinya akan berperan sebagai *decion maker* dalam tata kelola pemerintahan daerah.⁴¹

Melihat sedikit sejarah perjalanan Undang-undang Pemiluakada, Amandemen Undang-undang Dasar 1945 yang dilakukan secara *gradual* (berangsur-angsur) dimasa awal reformasi politik yang cukup signifikan. Salah satunya yang cukup penting dan tertuju dalam Amandemen UUD NKRI 1945 adalah diaturnya mekanisme pemilihan langsung untuk pemilihan presiden dan wakil presiden serta untuk pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis. Perubahan kedua UUD NKRI 1945 Pasal 18 Ayat (4) menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-

⁴¹ Moh Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), 20.

masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Penggunaan kata dipilih secara demokratis itu bersifat luas dan memiliki dua makna yaitu baik pemilihan langsung maupun tidak langsung (melalui DPRD) kedua-duanya demokratis.⁴²

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia mulai menata sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam pendetaan tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Indonesia (KNI) yang ditetapkan pada tanggal 23 November 1945 dalam Undang-Undang tersebut, tampaknya kepala daerah diangkat oleh pemerintah pusat dan mereka merupakan wakil pemerintah di daerah. Selain itu, juga pemimpin Komite Nasional Daerah yang anggotanya sebanyak 5 orang sebagai penyelenggara pemerintahan daerah sehari-hari.⁴³

Dengan demikian pengangkatan kepala daerah tidak melalui satu proses politik atau tahapan-tahapan sebagaimana lazimnya sekarang seperti pencalonan, penjurangan, seleksi, dan pemilihan, tetapi lebih merupakan pengangkatan langsung dari pemerintahan pusat. Hal itu dilakukan karena beberapa faktor, antara lain:

1. Suasana politik yang belum stabil.
2. Masyarakat masih dalam kondisi Traumatic.

⁴² Irvan Mawardi, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi Dipemilukada* (Yogyakarta: Cetakan Pertama, Rangkang Education, 2014), 80.

⁴³ Lomba Sultan, Sistem Pemilihan Umum Daerah dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal Al-Fikr*, Vol.15 nomor 2 tahun 2011, 156.

3. Aturan pelaksanaan belum jelas.
4. DPRD yang merupakan representasi suara rakyat belum ada, karena pemilu belum dilaksanakan.

Dilihat dari aspek politiknya, pengangkatan kepala daerah oleh pemerintah pusat dapat disimak dari 3 hal, yakni:

1. Strategi politik pemerintah didalam memantapkan kekuasaannya di daerah.
2. Upaya menghindari dan meredam konflik politik di daerah.
3. Dalam upaya penetapan sistem politik lokal.

Selain itu, kepala daerah mengemban tiga peran, yaitu:

1. Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
2. Wakil kepala pemerintah di daerah.
3. Sebagai pimpinan badan Legislatif di daerah.⁴⁴

Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 dianggap kurang memadai dalam menata penyelenggara pemerintah daerah dan usaha mencapai demokratisasi kehidupan politik sebagai tujuan revolusi, pemerintah melakukan pembaharuan dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1948 tentang pemerintahan daerah.

Ketentuan dalam UU tersebut adalah dimaksudkan untuk merekrut kepala daerah yang didasarkan atas kepentingan politik masyarakat setempat, sehingga pemerintah pusat mengangkat calon berdasarkan atas aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD bersangkutan.

⁴⁴ *Ibid*, 37.

Pengangkatan yang dilakukan oleh Mandagri itu adalah sebagai upaya didalam menyesuaikan kepentingan politik masyarakat setempat dengan kepentingan politik pemerintah pusat, sampai akhir berlakunya UU No. 22 Tahun 1948 dengan diganti UU No. 1 Tahun 1957 tidak pernah ada Undang-Undang yang mengatur tentang tata cara rekrutmen kepala daerah, sehingga lebih merupakan pajangan konsep politik.⁴⁵

Amandemen UU NKRI 1945 berimplikasi luas terhadap sistem ketatanegaraan. Salah satunya mengenai ketentuan yang menyangkut pemerintahan di tingkat daerah yaitu mengenai pemilihan kepala daerah. Amandemen UUD NKRI 1945 menghasilkan rumusan baru yang mengatur pemerintahan didaerah terutama mengenai pemilihan kepala daerah. Rumusan tersebut terdapat dalam pasal 18 ayat (4) UU NRI 1945: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.”⁴⁶

Apabila membaca kembali sidang MPR pada saat Amandemen UU NRI 1945 yang merumuskan pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945 perumus UUD NRI 1945 memang menghendaki bersepakat bahwa pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilakukan secara demokratis. Namun perumus UU NRI 1945 tersebut berkeinginan untuk memberikan kesempatan bagi para pembentuk UU untuk mengatur pemilihan kepala daerah lebih lanjut sesuai dengan kondisi keragaman daerah, situasi daerah

⁴⁵ *Ibid*, 157.

⁴⁶ Sodikin, *Op Cit* 173.

serta kondisi daerah asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.⁴⁷ Berlatar belakang pemikiran Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 18 ayat (4) bahwa sistem pemilihan yang akan diterapkan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Masyarakat mempunyai pilihan apakah akan menerapkan sistem perwakilan (pemilihan dilakukan oleh DPRD) atau melakukan pemilihan secara langsung (pemilihan secara langsung oleh rakyat). Tujuannya adalah agar fleksibilitas bagi masyarakat yang menentukan sistem pemilihan kepala daerah. Hal itu terkait dengan penghargaan konstitusi terkait keragaman adat istiadat dan budaya masyarakat di berbagai daerah yang berbeda-beda. Ada daerah yang lebih condong untuk menerapkan sistem pemilihan tidak langsung (demokrasi perwakilan) dan adapula daerah yang cenderung menyukai pemilihan secara langsung (demokrasi langsung) dalam hal ini Gubernur, Bupati dan Walikota.

Baik pemilihan secara langsung (demokrasi langsung) maupun demokrasi secara tidak langsung (demokrasi perwakilan) sama-sama masuk dalam kategori sistem yang demokratis. Berdasarkan dua pandangan itulah kemuadua disepakati menggunakan kata demokratis dan penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang. Undang-Undanglah yang menentukan apakah pemilihan kepala daerah itu

⁴⁷ *Ibid*, 173.

dilakukan langsung oleh rakyat atau dilakukan oleh DPRD yang penting prinsip dasarnya adalah demokratis.⁴⁸

Berdasarkan pendapat tersebut terdapat dua tafsiran dari frasa “dipilih secara demokratis” yaitu dalam arti pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dan pemilihan yang dilakukan oleh DPRD. Amendemenn UU NRI 1945 sesuai dengan pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal ini menunjukkan bahwa pengertian pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dan dapat diartikan bahwa pemerintahan harus bersumber dari rakyat. Rakyatlah sebagai pemegang kedaulatan dalam menentukan siapa yang menjadi kepala daerahnya.⁴⁹

Tafsiran kedua dari frasa “dipilih secara demokratis” berarti UUD NRI 1945 tidak mengharuskan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat dan calon kepala daerah tidak harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik. Partai politik merupakan salah satu lembaga yang berfungsi melakukan rekrutmen politik dalam pengisian jabatan politik melalui mekanisme yang demokratis.⁵⁰ Demikian Tafsiran pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945, yang mana dipilih secara demokratis adalah kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) sedangkan wakil kepala daerah tidak diharuskan satu paket dengan kepala daerah, sehingga posisi wakil

⁴⁸ *Ibid*, 175.

⁴⁹ *Ibid*, 176.

⁵⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perkara Nomor 072/PUU-II/2004, Pengujian Terhadap UU Nomor 32 Tahun 2004, *ibid*, 174-175.

kepala daerah dapat dihilangkan dalam sistem pemerintahan kepala daerah.

C. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktifitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.⁵¹

Dalam kaitannya akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintah dengan menciptakan sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan *intern* (internal control) maupun pengawasan *ekstern* (external control). Disamping mendorong adanya pengawasan masyarakat (social control).⁵² Teori pengawasan menurut beberapa para ahli sebagai berikut:

⁵¹ Sujatmo . *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan* , (Jakarta: Balai Pustaka, 1986)

⁵² *Ibid*,

- a. Menurut Lyndal F. Urwich, pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang dikeluarkan.
- b. Menurut Prayudi, pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan. Hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai dimana kecocokan atau ketidakcocokan dan apakah sebab-sebabnya.
- c. Menurut Sondang Siagian, pengawasan adalah proses pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditemukan sebelumnya.
- d. Menurut George R Terry, pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.⁵³

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan sebuah lembaga atau perorangan agar tidak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

⁵³ *Ibid*,

2. Tujuan Pengawasan

Secara umum tujuan pengawasan adalah untuk menjamin agar pemilihan kepala daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan pemilihan kepala daerah yang bersih, bebas kecurangan, dan aman.

Sedangkan secara khusus menurut Abdul Halim, yaitu:

- a. Menilai ketentuan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menilai apakah kegiatan dengan pedoman akuntansi yang berlaku.
- c. Menilai apakah kegiatan dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif.
- d. Mendeteksi adanya kecurangan.⁵⁴

Pengawasan yang dilakukan dengan mengarah kepada tujuan yang hendak dicapai, menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil *output* yang sesuai dengan syarat-syarat sistem. Maka pengawasan merupakan pengatur jalannya kinerja komponen-komponen dalam sistem tersebut sesuai dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.⁵⁵

D. Kampanye

Pada pemilihan umum tidak terlepas dari kampanye. Kampanye adalah sebuah tindakan doktrin yang bertujuan mendapatkan pencapaian

⁵⁴ Abdul Halim dan Theresia Damayanti. *Teori dan Metode Pengawasan* (Jakarta: PT. GramediaPustaka:2007). 44.

⁵⁵ *Ibid*,

dukungan. Usaha kampanye bisa dilakukan perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambil keputusan didalam suatu kelompok, kampanye juga bisa dilakukan guna untuk memengaruhi, penghambatan, pembelokan, pembelokan pencapaian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kampanye serentak mengadakan gerakan bisik, gerakan dengan jalan menyiarkan tentang kabar angin kampanye. Menurut *Rice dan Paisley* menyebutkan bahwa kampanye adalah keinginan untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain dengan daya tarik yang komunikatif. Kampanye politik adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat.

Menurut ayat 1 pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum DPR, DPRD dan DPD yang disebut kampanye adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilihan umum. Jadi berdasarkan pada definisi diatas arti kampanye adalah sebuah *Purpose to Something*. Kampanye adalah aktivitas komunikasi yang ditunjukan untuk memengaruhi orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap dan perilaku

sesuai dengan kehendak atau keinginan penyebar atau pemberi informasi.⁵⁶

Sedangkan menurut Imawan mengungkapkan Kampanye adalah upaya persuasif untuk mengajak orang lain yang belum sepaham atau belum yakin pada ide-ide yang kita tawarkan, agar mereka bersedia bergabung dan mendukungnya.⁵⁷

Adapun pengertian secara umum tentang istilah Kampanye yang dikenal sejak 1940-an *Campaign Is Generally Exemplary Persuasion In Action* (kampanye secara umum menampilkan suatu kegiatan yang bertitik tolak untuk membujuk), dan telah banyak dikemukakan oleh beberapa Ilmuan, ahli dan praktis komunikasi yaitu definisinya sebagai berikut :

1. Leslie B. Snyder (2002)

Kampanye komunikasi merupakan aktivitas komunikasi yang terorganisasi, secara langsung yang ditunjukkan oleh khalayak tertentu, periode waktu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Pfau dan Parrot (1993)

Suatu kampanye yang secara sadar, menunjang, dan meningkatkan proses pelaksanaan yang terencana pada periode tertentu untuk bertujuan memengaruhi khalayak tertentu.

3. Rogers and Story (1987)

Mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan untuk menciptakan dampak tertentu

⁵⁶ Cengara Hafied, *Komunikasi Politik, Konsep, Teori dan Strategi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2011). 223

⁵⁷ *Ibid*

terhadap sebagian besar khalayak sasaran secara berkelanjutan dalam Periode waktu tertentu.

4. Rajasundaram (1981)

Suatu kampanye merupakan koordinasi dan berbagai perbedaan metode komunikasi yang memfokuskan perhatian pada permasalahan tertentu dan sekaligus cara pemecahannya dalam kurun waktu tertentu.⁵⁸

Merujuk pada definisi-definisi kampanye yang diungkapkan, maka setiap aktivis kampanye setidaknya mengandung 4 hal yakni :

- a. Tindakan kampanye yang ditunjukkan untuk menciptakan efek dan jangka tertentu.
- b. Jumlah khalayak sasaran yang besar.
- c. Biasanya dipusatkan dalam kurun waktu tertentu, dan
- d. Melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi.⁵⁹

Jadi, yang dimaksud kampanye adalah suatu kegiatan atau perilaku yang dilakukan untuk mengambil simpati kepada masyarakat dengan cara menunjukkan atau menawarkan yang baik-baik saja atas tujuan dirinya dan mengumukan apa saja visi mereka untuk menduduki dan memimpin pemerintahan.

Charles U. Larson (1992) membagi jenis Kampanye menjadi 3 kategori yakni:

⁵⁸ Rosady Ruslan, *Kiat dan Strategi Kampanye Republik Relation*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada:2013). 22.

⁵⁹ Cengara Hafied, *Komunikasi Politik, Konsep, Teori dan Strategi*. Op-Cit 233.

1. *Product-Oriented Campaigns* atau kampanye berorientasi produk umumnya terjadi dilingkungan bisnis. Istilah lain yang sering dipertukarkan dengan kampanye jenis ini adalah *commercial campaign* atau *corporate campaign*. Motivasi yang mendasari penyelenggaraan kampanye ini adalah untuk memperoleh keuntungan finansial.
2. *Candidate-Oriented Campaigns* atau kampanye yang berorientasi kandidat umumnya dimotivasi oleh hasrat untuk meraih kekuasaan politik. Karena itu, jenis kampanye ini dapat disebut sebagai *political campaign* (Kampanye Politik). Tujuannya antara lain untuk memenangkan dukungan masyarakat terhadap calon-calon yang diajukan partai politik agar dapat menduduki jabatan-jabatan politik yang diperebutkan lewat proses pemilihan umum.
3. *Ideologically Or Cause Oriented campaigns* adalah jenis kampanye yang berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan umumnya berdimensi perubahan sosial. Karena itu, kampanye jenis ini dalam istilah Kotler disebut *Social Change Campaigns*, yakni kampanye yang ditunjukan untuk menangani masalah-masalah sosial melalui perubahan sikap dan perilaku public yang berkaitan.⁶⁰

Macam-macam kampanye banyak sekali jenisnya. Dilihat dari isinya dibagi menjadi 4 macam, yaitu:

1. Kampanye Positif

⁶⁰ Antar Venus, *Op-Cit* 16.

Kampanye positif adalah kampanye yang lebih cenderung mengenalkan pemimpin secara pribadi, program kerja, dan visi misinya. Bentuk kampanye ini biasanya berupa slogan, baliho, iklan tv, dialog, wawancara atau debat. Kampanye inilah yang harus dilakukan oleh para calon. Kenyataannya baik calon, tim dari calon pemimpin sangat jarang membahas ini, justru yang lebih dilakukan adalah mengkampanyekan kekurangan lawan.

2. Kampanye Negatif

Kampanye negatif cenderung menyerang calon pemimpin secara pribadi, walaupun demikian kampanye negatif ini juga bisa menyerang program kerja dari visi misi lawan politiknya.

3. Kampanye Abu-Abu

Kampanye abu-abu adalah kampanye yang menjelekan pihak lawan namun data dan faktanya masih abu-abu. Benar atau salahnya belum bisa dibuktikan. Cuma dikesankan bahwa pihak lawan politik adalah salah.

4. Kampanye Hitam

Kampanye hitam adalah kampanye yang mengarah ke pembunuhan karakter dan cenderung fitnah. Isinya fitnah, kebohongan dan tuduhan tanpa bukti. Kampanye jenis inilah yang bisa dijerat hukuman, minimal dapat sanksi dari KPU jika tim calon kandidat pemilu melakukan kampanye ini. Dan masih banyak lagi kampanye

hitam jenis ini. Namun yang menarik disini kadang kampanye dilakukan oleh pihak yang sama yang dilakukan media-media.

Kampanye hitam Kampanye yang dilakukan untuk mengangkat citra baik dimata pemilih untuk meraih simpatik. Tetapi kampanye juga berpotensi memberikan citra buruk dimata setiap konstituen. Setiap usaha untuk mengisi jabatan, terutama untuk jabatan publik, maka gosip yang mengarah pada bentuk kampanye hitam selalu muncul. Kampanye hitam selalu muncul. Kampanye hitam yang biasa disebut *Black Campaign* cenderung menyudutkan para calon yang diusung untuk menduduki suatu jabatan.⁶¹

Secara harfiah *Black Campaign* bisa diartikan sebagai Kampanye kotor, yakni Kampanye untuk menjatuhkan lawan dengan isu yang negatif dengan tidak berdasar. Dahulu kampanye hitam ini juga dikenal sebagai *Whispering Campaign*, yakni kampanye mulut ke mulut namun sekarang ini Kampanye tersebut mengalami perubahan modus dengan menggunakan media massa sebagai penyebar informasi.

Berdasarkan pada pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kampanye hitam adalah salah satu strategi Kampanye yang digunakan para kandidat maupun tim untuk menjatuhkan lawan dengan cara mengeluarkan isu yang tidak benar dan terkesan fitnah.

Kampanye merupakan program kegiatan peserta pemilu dengan tujuan untuk meyakinkan para pemilih dengan visi, misi dan program

⁶¹ *Ibid*, 294.

peserta pemilu. Kamapnye adalah sebuah istilah yang digunakan pada saat pemilu dan menonjolkan kelebihan program peserta pemilu.

E. Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2017

Pengawasan sebagai keseluruhan proses kegiatan menilai terhadap objek pemeriksaan, dengan tujuan agar perencanaan dan pelaksanaan berjalan sesuai dengan fungsinya, dan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional tersebut setidaknya juga perlu berpegang pada norma pengawasan umum.

Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau tim kampanye dan dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Kampanye dilaksanakan dengan metode: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka dan dialog; c. penyebaran bahan kampanye kepada umum; d. pemasangan alat peraga kampanye; dan e. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan kampanye pemilukada adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan pemilihan

umum sesuai peraturan perundang-undangan yang bertujuan memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai pemilu secara menyeluruh, mewujudkan pemilu yang demokratis, dan menegakan integritas, kreadibilitas penyelenggara, tranparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil pemilu.

Pelaksanaan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 telah berlangsung pada tanggal 27 Juni lalu. Pada pelaksanaan kampanye ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan pelaksanaan secara langsung terhadap pelaksanaan kampanye dan melakukan penindakan terhadap praktik kampanye yang dilarang sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2017.

Badan Pengawas Pemilu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggara pengawasan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

Pengawasan kampanye oleh Badan Pengawas Pemilu bertujuan untuk menghentikan, mendeteksi dan menindaklanjuti pelanggaran pemilu yang terjadi serta memberikan sanksi sesuai dengan yang ditetapkan oleh

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2017. Menurut Sarwoto, tujuan pengawasan yakni:

1. Menentukan dan menghilangkan sebab-sebab yang menimbulkan kesulitan sebelum kesulitan itu terjadi.
2. Mengadakan pencegahan dan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi.
3. Mendapatkan efisiensi dan efektivitas.



BAB III

LAPORAN PENELITIAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

A. Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu di Provinsi Lampung

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun *trust* di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.

Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, walaupun ada gesekan terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal.

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki

undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari Kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga *Adhoc* terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya

kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *Judicial Review* yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat Provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung

oleh unit Kesekretariatan Eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

Bawaslu Provinsi Lampung terbentuk pada Tahun 2012 yang beranggotakan tiga orang, satu orang ketua dan dua orang anggota.

Ketua Bawaslu : Nazaruddin, S.IP

Anggota : Fatikhatul Khoiriah, S.Hi, M.H

Anggota : Ali Sidiq, S.Sos

Bawaslu Provinsi Lampung mempunyai tiga Divisi, yaitu Divisi Pengawasan, Divisi Hukum, dan Penindak Pelanggaran dan terakhir Divisi SDM dan Organisasi. Selanjutnya Bawaslu membentuk Kesekretariatan pada Tahun 2013 yang dipimpin oleh Kepala Kesekretariatan dan tiga sub bagian.

Kepala Kesekretariatan : E. Dwi Mulyono

Kasubag Administrasi : Khatanti Puji Rahayu

Kasubag Hukum, Humas dan Antar Lembaga : Indra Darmawan S.IP

Kasubag Pengawasan : Erwin Prima Rinaldo, S.IP

Kemudian Bawaslu Provinsi Lampung mengganti Pimpinan Bawaslu pada Tahun 2014.

Ketua Bawaslu : Fattikhatul Khoiriah, S.H.I, M.H

Anggota : Nazarudin, S.IP

Anggota : Ali Sidiq, S.Sos

Selanjutnya Bawaslu RI melaksanakan rekrutmen calon anggota Bawaslu Provinsi Lampung melalui Tim Seleksi (Timsel) sehingga pada periode 2017-2022 terpilih 3 Komisioner baru yaitu:

Ketua Bawaslu : Fattikhatul Khoiriyah, S.H.I, M.H

Anggota : Iskardo P Panggar, S.H, M.H

Anggota : Adek Asy'ari, S.IP

Kemudian rekrutmen kembali dilaksanakan untuk penambahan menjadi 7 Komisioner pada tahun 2018 yaitu:

Anggota : Hermansyah, SH.I, M.H

Anggota : Muhammad Teguh, SPD.I

Anggota : Tamri Suhaimi, S.HUT, M.H

Anggota : Karno Ahmad Starya, S.Sos,I

Bawaslu mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

Visi :

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas

Misi :

- 1) Membangun aparatur dan kelembagaan pengawasan pemilu yang kuat, mandiri dan solid.
- 2) Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien.


- 3) Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis dan integratif berbasis teknologi.
- 4) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif.
- 5) Meningkatkan kepercayaan public atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat, dan transparan.
- 6) Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun luar negeri.⁶²

Selanjutnya tujuan Bawaslu Provinsi Lampung ialah:

Menegakan integritas penyelenggara, penyelenggaraan dan hasil pemilu melalui pengawasan pemilu berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai pemilu secara menyeluruh.

Kemudian Bawaslu Provinsi mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai berikut:

⁶² Profil Lembaga Bawaslu Provinsi Lampung

- a) melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
1. Pelanggaran Pemilu; dan
 2. Sengketa proses Pemilu;
- b) mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
1. Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 2. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 3. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi; .l
 4. Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
 5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 8. Penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 9. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 10. Rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
- 

11. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang; Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 12. Penetapan hasil pemilu DPRD Provinsi.
- c) mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
 - d) mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - e) mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 1. Putusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten / Kota;
 3. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 4. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - f) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
 - h) Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan

- i) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu Bawaslu Provinsi bertugas:

- a) Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
- b) Mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
- c) Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
- d) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah provinsi.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas:

- a) Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah provinsi;
- b) menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
- c) memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
- d) memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan

- e) merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu.

Adapun Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung:

Ketua	Fattikhatul Khoiriyah, SH.I
Anggota	Iskardo P Panggar, S.H, M.H Adek Asy'ari, S.IP Hermansyah, SH.I, M.H Muhammad Teguh, SPD.I Tamri Suhaimi, S.HUT, M.H Karno Ahmad Starya, S.Sos,I
Kepala Sekertariat	Drs. Viktor Libradihs, M.H
Kasubbag Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu	Erwin Prima Rinaldo, S.IP
Staf	Oody Marsa Jp, SH Amelia Puspita Sari, SH Amri Fahada Syehrun, S.IP Desti Aryani, S.Pd Ricky Ardhian, S.IP, M.IP
Kasubbag Hukum, Humas dan Hubal	Indra Darmawan, S.IP, M.M
Staf	Yanuar Rizal, S.Pd.I, M.Pd Dwi Zaen Prasetyo, S.H Hamid Badrul, S.H.I

	Sri Winarni, S.E
Kasubabag Administrasi	Kustani Puji Rahayu, S.Sos
Staf	Theresa Agustina P, S.Psi, MM Puput Putri Sari, S.Si Tajudin Andi Trisandi, A.md Muhammad Muhyi, S.Sos.I Fajaria Rahayu, S.Pd Galih Radityo Utomo, S.Ds Yusef Permana, S.E Okgi Fernanda, A.md Hendi Pratama, A.md Alfarobbi Fajrin T, A.md M. Iqbal, A.md Riduan Anang Dian Saputra Haryanto Ben Lazuardi Nur

B. Pengawasan Pelaksanaan Kampanye oleh Badan Pengawas Pemilu

Provinsi Lampung

Mengenai pilkada langsung tidak lepas dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Tidaklah kalah penting dari Undang-Undang tersebut adalah aspek demokratisasi. Aspek demokratisasi ini diukur dari dua faktor penting, yaitu unsur keterlibatan masyarakat dalam menentukan

pejabat publik di daerah (kepala daerah) dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik yang terkait dengan kepentingan masyarakat atau publik untuk menentukan pejabat publik tersebut pada tingkat lokal maupun pemilihan umum yang dilaksanakan secara periodik. Karena demokrasi dan peranan rakyat menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan adalah tidak realistis ingin menegakan demokrasi sementara itu rakyat tidak bisa berperan secara aktif.

R.A Sentosa Satropoetra mendefinisikan atau mengartikan bahwa kampanye adalah suatu kegiatan komunikasi antara komunikator (penyebarkan pesan) yang dilakukan secara intensif dalam jangka waktu tertentu secara berencana dan berkesinambungan.⁶³

Kampanye biasanya dilakukan oleh partai politik untuk menarik simpati rakyat dan untuk mencari dukungan rakyat. Melalui kampanye partai politik bisa berkomunikasi dengan rakyat dan memberikan informasi, visi, misi, tujuan dari partai tersebut. Pelaksanaan kampanye pilkada yang dilakukan partai politik sering diwarnai oleh persaingan. Partai-partai politik bersaing untuk memperebutkan massa. Hal tersebut dapat terlihat dalam pelaksanaan kampanye yang sifatnya mengerahkan banyak massa. Besarnya massa sering dianggap sebagai kekuatan besar dan dijadikan modal yang besar untuk memenangkan pemilu.

⁶³ Rosady Ruslan, *Op-Cit*, 65.

Pelaksanaan kampanye pemilihan Gubernur Tahun 2018 di Provinsi Lampung, KPU Provinsi Lampung menetapkan 4 pasang calon yaitu:

1. Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur atas nama M. Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri.
2. Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur atas nama Herman HN dan Sutono.
3. Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur atas nama Arinal Djunaidi dan Chusnunia.
4. Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur atas nama Mustafa dan Ahamd Jajuli

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung bersama *Liaison Officer (LO)* Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang mana jadwal kampanye masing-masing Pasangan Calon berdasarkan jadwal Komisi Pemilihan Umum:

1. Pasangan Nomor urut 1 M. Ridho Ficardo-Bachtiar Basri untuk rapat umum 21 April (minggu ke-3) di Lampung Selatan (Natar). Lalu, pada 12 Mei (minggu ke-2) di Lampung Tengah.
2. Pasangan Calon Nomor urut 2 Herman HN-Sutono rapat umum satu minggu kedua bulan Maret di Lampung Timur dan minggu ke dua bulan Juni di Lampung Tengah.

3. Pasangan Calon Nomor urut 3 Arinal Djunaidi-Chusnunia menggelar rapat 7 April (minggu pertama) di Mustafa-Ahmad jajuli Lampung Tengah dan di Lampung Selatan 23 Juni (minggu ketiga).
4. Pasangan Calon Nomor urut 4 menggelar rapat umum akhir Maret di Lampung Tengah dan pertengahan (minggu ke dua) Juni di Bandar Lampung.

Dalam pelaksanaan pengawasan Kampanye Gubernur/Wakil Gubernur Tahun 2018 Provinsi Lampung, dibutuhkan 3 hal yang menjadi fokus dalam pengawasan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur sebagaimana dari hasil wawancara kepada Iskardo P. Panggar selaku anggota Komisioner Badan Pengawas Pemilu yaitu:

1. Kepatuhan terhadap ketentuan tentang dana kampanye.
2. Kepatuhan peserta terhadap larangan-larang kampanye.
3. Kepatuhan kampanye terhadap ketentuan-ketentuan tentang kegiatan kampanye.⁶⁴

Didalam 3 hal yang menjadi fokus pelaksanaan pengawasan tersebut terdapat Undang-Undang yg menjadi dasar pada pelaksanaan pengawasan kampanye pemilihan Gubernur Provinsi Lampung sebagai pacuan regulasi teknis dalam Kampanye:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 69 huruf k Undang-undang No. 1 Tahun 2015, bahwa Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan kegiatan Kampanye diluar jadwal yang telah

⁶⁴ Iskardo P. Panggar, Anggota Komisioner Bawaslu Provinsi Lampung, *Wawancara*, Tanggal 22 Oktober 2018

ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 *a quo* Jo. Pasal 5 (1) Peraturan KPU No. 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan/atau Walikota/Wakil Walikota, bahwa penyebaran bahan Kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga serta iklan di media massa cetak/elektronik merupakan bagian dari kegiatan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan pelaksanaannya dibiayai oleh APBD.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2b) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 *a quo*, bahwa penyebaran bahan Kampanye kepada Umum dan pemasangan alat peraga dapat didanai oleh partai politik dan/atau pasangan calon yang pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan KPU.
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 *a quo*, bahwa:
 - a) Pasangan calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.

- b) Calon yang terbukti yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatas berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenakan sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon, dan;
- c) Tim Kampanye terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁵

Mengenai pelanggaran dalam Kampanye pemilihan Gubernur Tahun 2018 yaitu, pertama permasalahan tergantung kepada kepatuhan peserta terhadap format dan model dalam melaksanakan kampanye, kedua kepatuhan terhadap ketentuan tentang kampanye, dan yang ketiga terkait tentang pembagian bahan kampanye yang mana kurangnya sosialisasi sehingga terjadi ketidak sesuaian dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2017.⁶⁶

Dalam menindak terjadinya pelanggaran, Bawaslu melakukan pencegahan pelanggaran sebelum pelaksanaan Kampanye dalam rangka mengingatkan atau semacam amanat bermaksud supaya masing-masing peserta tidak melakukan pelanggaran. Dalam penindakan apabila setelah Bawaslu menyampaikan pencegahan tidak diperhatikan oleh masing-masing peserta dan mekanisme dari pelanggaran ini berdasarkan laporan

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Erwin Prima Rinaldo, Kasubbag Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu, *Wawancara*, 22 Oktober 2018.

masyarakat dan temuan pengawas maka Bawaslu menindak pelanggaran tersebut dan memberikan sanksi kepada peserta.⁶⁷

Adapun sanksi dalam pelanggaran kampanye ini sifatnya ada dua macam berdasarkan jenis pelanggaran yaitu, pertama, yang bersifat administrasi dan kedua, bersifat pidana tergantung jenis pelanggaran.⁶⁸

Dalam pelaksanaan kampanye semua Pasangan Calon harus mempunyai izin STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) yang dikeluarkan oleh Polda pada tingkat Provinsi, Kapolres pada tingkat Kabupaten/Kota, Polsek pada tingkat kecamatan. Jika kampanye tidak mempunyai STTP dan tidak diberitahukan STTP tersebut kepada Bawaslu maka Bawaslu memiliki kewenangan untuk memperingati dan membubarkan masa yang berkampanye karena tidak mempunyai STTP dan tidak berizin supaya tidak ada unsur-unsur negatif dalam berkampanye.⁶⁹

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya Bawaslu tidak hanya langsung mengeksekusi pelaksanaan pengawasan, tetapi melalui mekanisme yang sudah dibuat seperti melakukan upaya, Bawaslu selain bertugas dalam penindakan dan pengawasan juga ada pencegahan yang dilakukan Bawaslu dalam melaksanakan terselenggaranya kampanye supaya semua Pasangan Calon tidak melakukan hal-hal diluar


⁶⁷ Indra Darmawan, Kasubbag Hukum , Humas dan Hubal, *Wawancara*, Tanggal 22 Oktober 2018

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ Sri Winarni, Staf Kasubbag Hukum, Humas dan Hubal, *Wawancara*, Tanggal 22 Oktober 2018.

ketentuan. Bawaslu mengeluarkan Surat Pencegahan Dini seperti menegeluarkan surat tentang larangan Pasangan Calon dalam melaksanakan kampanye, larangan PNS terlibat kampanye, larangan media masa dalam mempublikasikan kampanye. Setelah pelaksanaan kampanye Bawaslu tetap menyurati semua Pasangan Calon, Tim Sukses, Tim Kampanye dan Partai Politik untuk berupaya agar tetap terjaga ketertiban dalam pelaksanaan pengawasan kampanye.⁷⁰

Dalam pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, terjadi temuan pelanggaran yaitu pelanggaran pada alat peraga kampanye yang mana tidak sesuai dengan zonasi yang telah dilanggar oknum-oknum kandidat masing-masing Pasangan Calon Gubernur Provinsi Lampung sebagaimana dalam Peraturan KPU No. 4 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 (2) yaitu:

- 
- a. Baliho/billboard/videotron paling besar ukuran 4m x 7m, paling banyak 5 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
 - b. Umbul-umbul paling besar ukuran 5m x 1,15m, paling banyak 20 buah setiap Pasangan Calon kecamatan; dan/atau
 - c. Spanduk paling besar ukuran 1,5m x x 7m, paling banyak 2 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.

Menurut Iskardo P. Panggar titik-titik penemuan pelanggaran pada Alat Peraga Kampanye di Provinsi Lampung pada masing-masing

⁷⁰ *Ibid*

Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan zona yang telah ditentukan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2017 yaitu:

1. Bandar Lampung, 7 titik milik masing-masing Paslon terpasang di Jalan Z.A Pagar Alam (depan terminal), Jalan Z.A Pagar Alam (dekat fly over MBK), Jalan Sultan Agung (dekat pom bensin), dekat lampu merah Way Halim, Jalan Bay Pas dekat Hotel Nusantara, Jalan Sultan Agung dekat Fly Over Korpri, di Jalan Rasuna Said.
2. Pringsewu, 2 titik milik Paslon No. 2 terpasang di Jalan Lintas Barat Sumatera (depan terminal), Kecamatan Gading Rejo dan di Jalan Sudirman (samping tugu bambu) di Kecamatan Pringsewu.
3. Lampung Timur, 6 titik milik Paslon No. 2 terpasang di Desa Sambikarto Kecamatan Sekampung, Desa Sumber Gede Kecamatan Sekampung, Desa Mataram Baru Kecamatan Mataram Baru, Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai, Desa Labuhan Ratu satu Kecamatan Way Jepara dan Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono.
4. Lampung Barat, 1 titik milik Paslon No. 3 terpasang di Kelurahan Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit.
5. Metro, 3 titik milik Paslo No. 2 terpasang di Jalan Jendral Sudirman Metro Pusat, Jalan Z.A Pagar Alam (depan TK Pertiwi dan

Perpusda) Kecamatan Metro Pusat, Jalan Raya Stadion Kecamatan Metro Utara.⁷¹

Dalam pelanggaran yang tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2017 pihak Badan Pengawas Pemilu memiliki upaya dan penindakan dengan merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum, Tim Kampanye atau Partai Politik untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye tersebut. Selanjutnya jika tidak ditertibkan dengan segera, Bawaslu menyurati Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Satpol PP untuk menertibkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2017 Pasal 76 yang berbunyi:

a. Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga

Kampanye sebagaimana yang dimaksud pasal 70 ayat 2 dan ayat (4)

dikenai sanksi:

1. Peringatan tertulis; atau
2. Peringatan penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 jam.

b. Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau

⁷¹ Iskardo P. Panggar, Anggota Komisioner Bawaslu Provinsi Lampung, *Wawancara*, Tanggal 22 Oktober 2018

Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.⁷²

Dalam menindak terjadinya pelanggaran, Bawaslu melakukan pencegahan pelanggaran sebelum pelaksanaan Kampanye dalam rangka mengingatkan atau semacam amanat bermaksud supaya masing-masing peserta tidak melakukan pelanggaran. Dalam penindakan apabila setelah Bawaslu menyampaikan pencegahan tidak diperhatikan oleh masing-masing peserta dan mekanisme dari pelanggaran ini berdasarkan laporan masyarakat dan temuan pengawas maka Bawaslu menindak pelanggaran tersebut dan memberikan sanksi kepada peserta.⁷³



⁷² Ricky Ardian, Staf Kasubbag Penyelenggaraan Pemilu, *Wawancara*, Tanggal 22 Oktober 2018

⁷³ *Ibid*

BAB IV

ANALISIS

A. Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2017

Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Badan Pengawas Pemilu berperan sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, serta untuk memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas sesuai dengan peraturan Pemilu secara menyeluruh. Oleh karena itu selaku Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung difungsikan sebagai lembaga pengawasan yang mengawasi dan menindak lanjuti segala bentuk dan indikasi kecurangan-kecurangan yang terjadi selama proses kampanye sampai dengan pemilihan dan mengantisipasi hal-hal yang dapat mengakibatkan gagal atau terganggunya proses pemilihan yang ada di Provinsi Lampung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Komisioner Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung, diperoleh data bahwa Bawaslu menemukan temuan pelanggaran yang terjadi didalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur pada Tanggal 27 Juni lalu yang tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2017 seperti pelanggaran pada Alat Peraga Kampanye dari masing-masing Pasangan Calon karena tidak sesuai dengan zonasi kampanye yang telah ditentukan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 (2) yaitu:

1. Baliho/billboard/videotron paling besar ukuran 4m x 7m, paling banyak 5 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
2. Umbul-umbul paling besar ukuran 5m x 1,15m, paling banyak 20 buah stiap Pasangan Calon kecamatan; dan/atau
3. Spanduk paling besar ukuran 1,5m x x 7m, paling banyak 2 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.

Dalam pelanggaran yang tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2017 pihak Badan Pengawas Pemilu memiliki upaya dan penindakan dengan merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum, Tim Kampanye atau Partai Politik untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye tersebut. Selanjutnya jika tidak ditertibkan dengan segera, Bawaslu menyurati Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Satpol PP untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye tersebut dari masing-masing Pasangan Calon.

Pengawasan yang pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta aktifitas yang berkaitan erat dengan penentuan dan evaluasi mengenai sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dengan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Dari wawancara juga dapat disampaikan bahwa sampai pada pelaksanaan Pemilukada, tidak lagi ditemukan unsur-unsur kecurangan yang dapat mengganggu dan menghalangi proses penyelenggaraan pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018. Hal ini berarti pada proses penyelenggaraan pemilihan Gubernur Provinsi Lampung, Badan Pengawas Pemilu hanya menemukan masalah pada penyelenggaraan kampanye yaitu pelanggaran pada Alat Peraga Kampanye. Hal ini dikarenakan adanya jalinan kerjasama yang dilakukan terhadap masyarakat dan pemahaman-pemahaman yang matang yang telah dibekalkan kepada anggota Bawaslu Provinsi Lampung. Sehingga setiap kali terdapat laporan dari masyarakat tentang indikasi pelanggaran atau kecurangan, Badan Pengawas Pemilu langsung melakukan antisipasi dan penindakan.

Berdasarkan hasil uraian, bahwa Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung dalam Pengawasan Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung

Tahun 2018 telah melakukan tugas dan fungsinya berdasarkan hak dan kewajibannya. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung tidak bersifat diskriminatif. Peran dan fungsi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung selain sebagai pengawasan pelaksanaan Kampanye, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung berperan juga sebagai badan pengawasan pemilu dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung yang bertugas untuk mengawasi setiap proses dan tahapan Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung, serta menindak lanjuti setiap laporan-laporan dan indikasi-indikasi kecurangan didalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018.

B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018

Dalam bagian ini akan dipaparkan mengenai hasil pembahasan yang dilakukan oleh peneliti. Pemaparan hasil penelitian ini dirangkum dalam kajian *fiqh siyasah* yang membahas perundang-undangan negara atau *fiqh siyasah dusturiyyah*, yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan rakyat.

Siyasah dusturiyyah mempunyai posisi yang menentukan sebagai sumber legitimasi terhadap realitas kekuasaan. Dalam siyasah dusturiyyah dipadukan antara realitas kekuasaan dan idealitas politik yang berlaku, sebagaimana yang dianjurkan oleh syariat Islam agar prinsip-prinsip politik Islami dijadikan ukuran justifikasi dan kepatutan atau kepatutan

politis yang menyebabkan seseorang berhak memegang tampuk kekuasaan.

Dalam fiqh siyasah dusturiyyah yang mengatur perundang-undangan negara terdapat tata cara memilih kepala negara atau yang dikenal dengan Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih wakil rakyat atau anggota legislatif dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) khususnya di Indonesia. Demikian pula Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) mulai dari Gubernur dan wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati, dan pemilihan Kepala Desa hingga pemilihan Ketua Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

Pemilihan imam atau pemimpin termasuk salah satu suatu hal yang baru dalam konteks syariat Islam. Menuntut agama berperan dalam sistem didalamnya. Namun esensi pemilihan sebenarnya sudah pernah dipraktikkan dalam sejarah Islam. Memilih pemimpin bagi rakyat dalam sebuah negara maupun kerajaan (Monarki). Pada masa Rasulullah saw dikenal dengan *bai'at*, yaitu janji setia dan serta sebuah pengakuan bahwa pembai'at mengakui yang ia *bai'at* adalah pemimpin baginya. Pada masa khulafaurasyidin yang membai'at adalah *ahlul hal wa al-aqdi* dan kemudian dapat diikuti oleh rakyat pada umumnya seperti pada pembai'atan Usman bin Affan. Akan tetapi pada umumnya pembai'atan itu dianggap sah.

Dalam kampanye pemilihan kepala daerah atau pemerintahan dapat diqiyaskan dalam ketatanegaraan pada masa khulafaurasyidin yaitu:

1. Masa Abu Bakar Al-Shidiq

Setelah terpilih menjadi khalifah menggantikan Rasulullah, Abu Bakar menyampaikan pidato kenegaraannya di Masjid Nabawi. Isi dari pidatonya ialah *“Wahai manusia, sesungguhnya aku telah engkau percayakan untuk memangku jabatan khalifah, padahal aku bukanlah orang yang paling baik diantara kalian, kalau aku menjalankan tugasku dengan baik maka bantulah aku. Sebaliknya kalau aku salah maka luruskanlah langkahku. Kebenaran adalah kepercayaan dan dusta adalah penghianatan. Orang yang lemah dikalangan kamu adalah kuat dalam pandanganku, sesudah hak-haknya aku berikan kepadanya. Sebaliknya orang yang kuat diantara kalian aku anggap lemah setelah haknya saya ambil. Bila ada yang meninggalkan perjuangan di jalan Allah maka Allah akan menghينanya. Bila kejahatan itu sudah meluas pada suatu golongan, maka Allah akan menyebarkan bencana pada mereka. Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi selama aku tidak taat pada Allah dan Rasul-Nya gugurah kesetiaan kalian kepadaku. Laksanakanlah shalat, Allah memberikan rahmad”*.

Pidato ini memperlihatkan garis kebijakan yang akan ditempuh oleh Abu Bakar sebagai nahkoda baru negara Madinah. Garis kebijakan ini begitu modern dan terlalu maju untuk kondisi dunia pada masanya.

2. Masa Umar ibn Al-Khaththab

Setelah dilantik menjadi khalifah, Umar berpidato dihadapan umat Islam untuk menjelaskan visi politik dan arah kebijakan yang akan dilaksanakannya dalam memimpin kaum muslimin. Isi dari pidatonya Setelah dilantik menjadi kepala negara, Umar segera melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Kebijakan yang dilakukan Umar sebagai kepala negara meliputi pengembangan daerah kekuasaan Islam, pembenahan birokrasi pemerintahan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pembentukan tentara regular yang digaji oleh negara.

3. Masa Khalifah Usman bin Affan

Sebagaimana halnya dua khalifah sebelumnya, Usman juga menyampaikan pidato kenegaraannya saat pelantikannya sebagai khalifah yang mana isi dari pidatonya tidak memperlihatkan visi politik Usman yang jelas dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam pidatonya lebih bersifat sebagai nasihat orang tua kepada anak-anaknya. Kalau diteliti lebih jauh, kelihatannya Usman bukan seorang negarawan. Selama hidupnya Usman dikenal sebagai pengusaha sukses yang banyak menyumbangkan harta bendanya untuk kepentingan Islam.

4. Masa Ali ibn Abi Thalib

Setelah pelantikan Ali menyampaikan pidato visi politiknya dalam suasana yang kacau di masjid Nabawi yang mana isi dari pidatonya

“sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk yang menjelaskan yang baik dan yang buruk. Maka ikutilah kebaikan dan jauhilah kejahatan. Kalau engkau menjalankan kewajiban yang digariskan-Nya, maka kelak engkau akan masuk surga. Allah mengharamkan apa yang telah diharamkan-Nya dan memuliakan kehormatan manusia dan menekankan keikhlasan serta tauhid umat Islam. Orang Islam harus memberikan kesejahteraan bagi manusia lainnya dengan perkataan dan perbuatannya. Karena, janganlah kamu menyakiti oranglain. Segeralah melaksanakan kepentingan sosial”. Hal yang pertama yang dilakukan Ali setelah menjabat khalifah adalah memberhentikan gubernur-gubernur yang diangkat oleh Usman sebelumnya dan menarik kembali tanah yang dibagikan oleh Usman kepada kerabatnya.

Dalam proses pemilihan kepala daerah tidak ditemukan dalam sejarah Islam mengenai pengawasan pelaksanaan kampanye namun semua ini diatur dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* yang mana mengatur perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan-aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan. Hubungan ini diatur dalam ketentuan tertulis konstitusi yang merupakan aturan dasar hukum suatu negara dan ketentuan tidak tertulis (konvensi). Pembahasan konstitusi ini berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material pokok-pokok perundang-undangan ini

berkaitan dengan hubungan rakyat dan pemerintah mengenai kemaslahatan umat. Dalam kajian pokok bahasan ini *Fiqh Siyasah Dusturiyyah* dibagi menjadi 3 yaitu:

1. *Siyasah Tasri'iyah* ini berkaitan dengan kekuasaan pemerintah dalam hal membuat dan menetapkan hukum sesuai dengan aturan konstitusi yang ada. Kajian siyasah tasri'iyah dalam konteks keindonesiaan ini berarti kategori badan legislatif. Tugas dan wewenang badan legislatif ini berfungsi mengijtihadkan aturan yang mengenai hukum yang tujuannya untuk kemaslahatan umat. Lembaga ini bisa disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketika DPR mengusulkan Undang-Undang haruslah sesuai dengan sumber hukum Islam yakni Al-quran dan dan Hadis yang merupakan rujukan konstitusi Islam.
2. *Siyasah Tanfid'iyah ini* berkaitan dengan kebijakan pemerintah (ulil amri) yang berimbas pada kemaslahatan umat. Kebijakan pemerintahan ini merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek tersebut yang dibuat oleh badan legislatif. Pemerintah memegang peran penting dalam roda pemerintahan negara untuk mengatur rakyatnya agar sejahtera melalui Undang-Undang.
3. *Siyasah Qadla'iyah* ini berkaitan dengan lembaga peradilan yang berfungsi memutus suatu perkara. Setelah kebijakan ulil amri dilayangkan ke pengadilan melalui Mahkamah Agung, hakim wajib memutus kebijakan tersebut berdasarkan perundang-undangan terkait.

Begitupun peraturan perundang-undangan ketika diuji Mahkamah Konstitusi, hakim berhak memutus perundang-undangan tersebut berdasarkan konstitusi negara yang adil yang berimbang pada kemaslahatan umat.

Pada masa kontemporer menurut pemikiran Qardhawi yaitu mengenai demokrasi. Salah satu pendapat Qardhawi mengenai Islam dan demokrasi adalah substansi (hakikat) demokrasi sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Hakikat yang dimaksud adalah yang sesuai dengan islam, seperti dijelaskan Qaradhawi bahwa negara Islam dibangun berdasarkan prinsip demokrasi yang baik maupun yang bukan merupakan duplikat dari negara demokrasi barat. Negara Islam serupa dengan negara demokrasi yang baik namun bukan merupakan duplikat dari negara demokrasi barat. Negara Islam serupa dengan negara demokrasi barat dalam hal keharusan memilih kepala negara. Rakyat bebas memilih dan tidak boleh dipaksa untuk menerima pemimpin yang akan memimpin mereka.

Menurut Qardhawi, hakikat demokrasi sejalan dengan Islam. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal. Misalnya; pertama, dalam demokrasi proses pemilihan melibatkan banyak orang untuk mengangkat seseorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Kedua, usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa yang tiran dan sejalan dengan Islam. Ketiga, penetapan hukum berdasarkan mayoritas juga tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

Tanggungjawab yang dikehendaki oleh peraturan syariat untuk mewujudkan maslahat dunia akhirat bagi umat yang merujuk kepada pemimpin. Karena kemaslahatan akhirat adalah tujuan akhir, maka kemaslahatan umat seluruhnya harus berpedoman kepada syariat Rasulullah SAW dalam memelihara urusan agama dan mengatur politik keduniaan. Memilih dan menetapkan seseorang pemimpin, haruslah orang yang terbaik atau yang lebih utama diantara yang ada untuk menduduki suatu jabatan. Bila dilakukan dengan cermat dan orang terpilih telah menduduki jabatan itu hendaklah ia melaksanakan amanah dan kewajibannya. Jika sudah melakukan tugas dengan sebaik-baiknya, maka ia dipandang sebagai pemimpin yang adil dalam pandangan Allah SWT. Para fuqaha sepakat bahwa hukum itjihad adalah wajib.

Pada politik Islam dalam memberikan kekuasaan atau jabatan dalam pemerintahan (wilayat) terdiri dari:

1. Mengangkat pejabat yang paling layak

Nabi menaklukan Mekah dan menerima kunci-kunci Ka'bah dari Banni Syaibah. Paman beliau, Al-abbas meminta kunci-kunci tersebut agar dirinya mendapat kehormatan menjadi petugas pemberi minum jamaah haji dan pengurus Ka'bah. Kemudian Allah menurunkan ayat tersebut dan memerintahkan agar kunci-kunci Ka'bah itu agar tetap diberikan kepada Bani Syaibah.

Oleh karena itu, ketika seorang pemimpin menyerahkan tugas apa saja yang terkait urusan kaum muslim ia harus memberikannya kepada orang yang menurutnya paling pantas mengembannya.

Seseorang imam wajib mencari orang-orang yang pantas memikul setiap jabatan. Siapa wakil-wakil didaerahnya, siapa gubernur yang mewakili pemerintah pusat, siapa para hakim, para pemimpin pasukan, dan kepala laskar-laskar dari yang kecil hingga yang besar, para pejabat keuangan mulai dari menterinya, sekretarisnya, pengauditnya, para petugas pengumpul dan penarik kharaj, zakat dan harta kekayaan lain yang menjadi hak umum umat Islam. Para pemimpin itu juga harus mengangkat seorang wakil dan menugaskan orang yang dia nilai paling berkompeten, bahkan ia juga harus menunjuk imam shalat, muazin, pengajar Al-Quran, guru, Amirul haji, petugas pos, intel (mata-mata), penjaga pusat keuangan, penjaga benteng-benteng, penjaga pintu-pintu dan benteng kota, para petinggi satuan militer mulai dari yang besar hingga yang kecil, menunjuk para tokoh kabillah, tokoh pasar-pasar, dan kepala desa yang dikenal dengan sebutan daqhan.

Siapa saja yang berkuasa terhadap kaum muslim, ia harus mengangkat pejabat yang layak dibidang masing-masing, jangan mengangkat seseorang sebagai pejabat karena ia meminta jabatan tersebut atau mengajukan permohonan sebelumnya. Perbuatan seperti itu merupakan faktor seorang dilarang memangku jabatan.

2. Memilih yang terbaik

Seorang pemimpin tidak boleh mengangkat selain orang yang paling pantas dari yang ada. Jika ia tidak mendapatkan orang yang ideal mengemban tugas tersebut, hendaklah ia mengangkat orang yang memiliki kriteria paling mendekati, kemudian berikutnya dan kemudian berikutnya, dalam setiap tugas dalam beberapa bidang.

Jika ia memilih seseorang yang telah berijtihad secara maksimal dan memberikan hak-hak setiap jabatan secara sungguh-sungguh, berarti ia telah menunaikan amanah dan kewajibannya. Ia termasuk pemimpin adil disisi Allah meskipun ada beberapa hal yang tidak sempurna karena sebab yang berada diluar kemampuan dirinya dan ia tidak melakukan selain itu.

Wajib ditunjuk dalam setiap tugas kepemimpinan adalah yang paling mendatangkan maslahat. Jika ada pilihan 2 orang, yang satu lebih dominan sifat amanahnya dan yang satu lebih dominan sifat kekuatannya maka didahulukan orang yang memberi manfaat dalam tugas tersebut dan paling minim menimbulkan dampak buruk.

3. Layak mengemban tugas

Selain memilih yang terbaik dalam memberikan kekuasaan atau jabatan maka selanjutnya adalah memilih orang yang paling layak. Caranya dengan mengetahui tujuan suatu tugas dan cara (sarana) mencapai tujuan tersebut. Jika tujuan dan sarana telah diketahui, pengangkatan pasti tepat. Karena ketika para penguasa dalam

berkuasa lebih cenderung kepada tujuan dunia, bukan tujuan menegakan agama, mereka mengangkat para pejabat yang akan membantu terwujudnya tujuan tersebut. Orang yang bertujuan menjaga eksistensi kekuasaannya, pasti mengutamakan orang yang akan membantu kekuasaannya tetap eksis.

4. Kuat dan amanah

Dalam menjalankan setiap tugas kepemimpinan ialah yang paling mendatangkan maslahat. Jika ada pilihan dua orang yang satu lebih dominan sifat amanahnya dan yang satu lebih dominan kekuatannya maka didahulukan orang yang paling memberikan manfaat dalam tugas tersebut dan paling minim menimbulkan dampak buruk. Dalam kepemimpinan perang misalnya, lebih diutamakan orang yang kuat dan pemberani walaupun ia masih melakukan maksiat daripada orang yang lemah meskipun amanah. Hal ini sesuai jawaban Imam Ahmad ketika ia ditanya tentang dua orang dalam kepemimpinan perang, yang satu kuat tapi fajir (ahli maksiat) sementara yang kedua shalih tapi lemah, mana yang dijadikan pemimpin? Imam Ahmad menjawab: adapun orang fajir yang kuat, kekuatannya buat kaum muslim sedangkan kemaksiatannya untuk dirinya sendiri. Adapun orang shalih yang lemah, keshalihannya untuk dirinya sendiri sedangkan kelemahannya buat kaum muslim, hendaklah berperang bersama orang yang kuat dan fajir.

Allah SWT telah memerintahkan kepada siapa saja yang mempunyai kemampuan berfikir untuk mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ini merupakan petunjuk wajib melakukan itjihad atas orang-orang yang telah memenuhi syaratnya.

Firman Allah SWT dalam surah As-Sajadah ayat 24:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

Artinya:

Dan kami jadikan diantara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka yang meyakini ayat-ayat kami. (Q.S As-Sajadah:24)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-quran) dan Rasull (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-nissa:59)

Dalil dalam ayat-ayat tersebut ialah Allah memerintahkan umat Islam untuk menaati ulil amri yaitu para pemimpin dan penguasa mereka. Perintah untuk taat berarti perintah untuk mengadakan dan mengangkat ulil amri. Jadi hukum membentuk dan mengangkat pemimpin adalah

wajib. Allah memerintahkan umat Islam untuk berhukum kepada Islam secara utuh hampir mustahil tanpa ada sebuah intitusi Islam yang menaungi pelaksanaannya, disinilah kewajiban memilih dan mengangkat pemimpin menemui relevansinya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Badan Pengawas Pemilu sebagai pengawas dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 yakni melakukan proses pengawasan agar tidak terdapat pelanggaran dan kecurangan-kecurangan demi tercapai tujuan, yaitu penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung yang bersih. Dari data yang diperoleh disimpulkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam pengawasan pelaksanaan Kampanye pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 telah melakukan tugas dan fungsinya berdasarkan hak dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2017.
2. Pada tinjauan *fiqh siyasah* dalam proses pemilihan kepala daerah tidak ditemukan dalam sejarah Islam mengenai pengawasan pelaksanaan kampanye namun semua ini diatur dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* yang mana mengatur perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan-aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian

kekuasaan. Hubungan ini diatur dalam ketentuan tertulis konstitusi yang merupakan aturan dasar hukum suatu negara dan ketentuan tidak tertulis (konvensi). Pembahasan konstitusi ini berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material pokok-pokok perundang-undangan ini berkaitan dengan hubungan rakyat dan pemerintah mengenai kemaslahatan umat.

B. Saran

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepada pihak instansi Badan Pengawas Pemilu, beserta jajarannya, untuk meningkatkan pelaksanaan kerja dari Bawaslu, perlu kerjasama dan pengawasan maksimal dari seluruh jajaran Bawaslu agar pengawasan kampanye pemilihan umum dapat terlaksana dengan lebih baik lagi dan dalam pelaksanaan kinerja lebih memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat.
2. Perlu peran akademisi termasuk mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan dan agen perubahan pada masyarakat (*Agent Of Change*) dalam memberikan edukasi kepada masyarakat luas mengenai kampanye pemilihan kepala daerah yang bersih dan bermartabat. Sehingga dapat terwujud calon pemilih yang sadar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyash Dusturiyah*, Bandung, Pustaka Setia 2012.
- Al-Utsmaimin, Muhammad bin Shalih, *Politik Islam Paduan Syariat Bagi Pemimpin Yang Dipimpin*, Jakarta: Griya Ilmu, 2015.
- Alhamdi, Rido, *Partai Politik Islam: Teori dan Politik di Indonesia*. Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fiqh Daulah dalam Perspektif al-Quran dan Sunnah*. Cet, I Jakarta: Pustaka Al-kausar, 2018.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, Cet, ke-4 Edisi Revisi III.
- Budian, Hendra, *Pilkada tidak langsung dan Demokrasi Palsu*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015, Cet.1.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Hafied, Cengara, *Komunikasi Politik, Konsep, Teori dan Strategi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Hasan, Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia 2002.
- Iqbal Isl, Muhammad, *Fiqh Siyash kontekstualisasi Doktrin Politik islam*, Indonesia: Pranadamedia Group:2014.
- Kontiadiningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1981.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004.
- MD, Moh Mahfud, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- M.S, Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta, Paradigma 2005.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017.
- Perbawaslu RI, No. 2 Tahun 2013 Organisasi dan Tata Kerja Bawaslu.

- Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perkara Nomor 072/PUU-II/2004, Pengujian Terhadap UU Nomor 32 Tahun 2004.
- Ruslan, Rosady, *Kiat dan Strategi Kampanye Republik Relation*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada:2013.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Siyasah, Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-rasyiddin*. Bandung: Pustaka Setia 2015.
- Samuddin, Rapung, *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, Jakarta: Cetakan Pertama, Gozian Press.
- Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Jawa Barat: Gramata Publishing. 2014.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&R*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sujatmo . *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan* , Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Soekarno, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986.
- Sutrisno, Hadi , *Metode Research I*, Yogyakarta: YP. Fak. Psikologi UGM, 1985.
- Theresia Damayanti, Abdul Halim *Teori dan Metode Pengawasan*, Jakarta: PT. GramediaPustaka:2007.
- Toha Andiko, *Pemberdayaan Qawâ'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-masalah Fikih Siyasah Modern*, Jurnal Al-Adalah, Vol. XII, No. 1 Juni 2014. <https://media.neliti.com/media/publications/57289-ID-pemberdayaan-qawaid-fiqhiyyah-dalam-peny.pdf> (di akses pada April 2019).
- Undang-Undang Dasar 1945.
- V. Wiratama, Sujarweni, *Metode Penelitian: Lengkap. Praktis dan Mudah dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Venus, Antar, *Manajemen Kampanye ; Panduan Teoritis dan praktis dalam mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. Bandung : Simbiosis Rekatana Media, 2004.